





3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa sebuah sepeda motor Vega R Nomor Polisi DS 2024 AU kepada Termohon ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Jayapura yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 17 Oktober 2012.

Telah membaca pula dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya .

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Jayapura nomor : 0202/Pdt.G/ 2012/PA.Jpr. tanggal 10 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1433 H., berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Pengadilan



Tingkat Banding berpendapat, perlu memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dalam hal ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, karena telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara perceraian *Judex Facti* tidak mempersoalkan siapa yang salah dan dari mana asal penyebabnya, hal ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1994 nomor : 266 K/AG/1993 yang mengabstraksikan : *"Bahwa kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*

Menimbang, bahwa memperhatikan pula permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari permohonan cerai tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, diperoleh keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding dan saksi Termohon/Pembanding tersebut di atas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama dan atas pengakuan Termohon/Pembanding sendiri, sehingga terungkap fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tahun 2008, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa untuk mengarungi kehidupan sebuah rumah tangga diperlukan adanya kesediaan dari suami istri untuk tetap bersatu baik lahir maupun batin, saling memberi dan menerima demi mencapai cita-cita bersama yang sudah disepakati sejak keduanya setuju untuk menikah. Karena itu tatkala suami sudah tidak mau lagi mengikatkan dirinya kepada pasangannya, sebagaimana terjadi dalam kasus ini. Sedangkan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya selama persidangan perceraian berlangsung dan telah diupayakan melalui lembaga mediasi, namun tidak berhasil. bahkan sudah dilakukan pembinaan perceraian Polres dengan surat laporannya Nomor B/03/VIII/2012 Renin, Tanggal 07 Agustus 2012 kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Izin Cerai Nomor SIC/03/VIII/2012 Sat.Bm Tanggal 08 Agustus 2012. Maka nampak nyata bahwa rumah tangga ini sudah pecah dan sangat sulit untuk di rukunkan ataupun dipertahankan, dan perceraian adalah merupakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak



yang menganiaya ataupun teraniaya akibat disekap dalam ikatan perkawinan yang diliputi oleh ketidaknyamanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan ini, Pengadilan Tingkat Banding juga mengambil alih pendapat dalam kitab Madaa Hurriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang digunakan sebagai pendapat sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*



Menimbang, bahwa Pemohon adalah anggota POLRI telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari pejabat atasannya Nomor SIC/03/VIII/2012 Sat.Bm Tanggal 08 Agustus 2012 (P.2), maka Pemohon telah memenuhi persyaratan administratif untuk melakukan perceraian sebagai mana telah diatur pada pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :” *Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang*”. Kemudian pada Pasal 24 ayat (1) “*Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat surat izin cerai, meneruskan proses perceraian kepada pengadilan yang berwenang*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangan, oleh karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang adanya Mut'ah dan nafkah iddah sebagai akibat dari terjadinya talak satu raj'i, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dengan merujuk kepada pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan kepada dalil syar'i dan kaedah fiqhiyah, sekaligus menjadikannya sebagai Pendapat Majelis sendiri sebagai berikut :

- Al-Quran, surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :







Artinya: Bagi wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah diberikan mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

- Penjelasan dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها السكن والنفقة في العدة

Artinya : Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah

- Kitab al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah juz IV halaman 576 yang berbunyi sebagai berikut :

أن نفقة العدة تجب للزوجة المطلقة رجعياً حرة كانت أو أمة

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib diberikan oleh mantan suami terhadap mantan isterinya yang ditalak raj'i baik isteri itu seorang merdeka ataupun seorang budak.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah mempunyai seorang anak laki-laki nama Muhammad Takbir bin Hairudi Mustafa umur 9 tahun yang diasuh oleh Termohon/Pembanding memerlukan biaya pemeliharannya (nafkah anak), namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara ex officio tidak mempertimbangkannya kepada siapa dibebankan nafkah anak tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, dengan merujuk kepada pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kepada Pemohon/Terbanding dibebankan untuk membayar biaya hadlanah/nafkah satu orang anak sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sesuai dengan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai anggota Polri yang



menerima gaji setiap bulanya sekitar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Beban biaya ini harus ditanggung Pemohon/Terbanding sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun), yang pembayarannya diserahkan lewat Termohon/Pembanding sebagai pengasuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak ini, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu mengetengahkan kaedah fiqhiyah, sekaligus menjadikannya sebagai Pendapat Majelis sendiri sebagai berikut :

Kitab al-Um halaman 78 yang berbunyi sebagai berikut:

إن على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: *Diwajibkan atas ayah untuk menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil tentang penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.*

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Nopember 2003 nomor : 517 K/AG/2000 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, oleh sebab itu majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pada amar putusan tentang perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dan Pegawai Pencatat Nikah





ditempat perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding  
dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas  
maka Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 0202/Pdt.G/2012/PA.Jpr tanggal  
10 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1433 H. Harus  
dikuatkan dengan menambah amar seperti dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan,  
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang  
nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 07  
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding  
dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum  
syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh  
Termohon/Pembanding secara formal dapat diterima ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor  
0202/Pdt.G/2012/PA.Jpr tanggal 10 Oktober 2012 M., bertepatan dengan  
tanggal 24 Zulqaidah 1433 H., dengan tambahan amar sehingga secara  
keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

2.1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2.2 Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;

2.3 Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa sebuah sepeda motor Vega R Nomor Polisi DS 2024 AU kepada Termohon ;

2.4 Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Termohon ;

2.5 Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak (Muhammad Takbir bin Hairudi Mustafa) sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun),

2.6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Fak-Fak dan Kantor Urusan Agama Distrik Abepura Kota Jayapura, untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

2.7 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

3. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1434 Hijriyah, oleh Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Tamrin Subeli M.H. dan Drs. H. Mahjudi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 03 Desember 2012 Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.G/2012/PTA.Jpr., dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. St. Hartatia sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. M. Tamrin Subeli M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. Mahjudi, M.H.I.

KETUA MAJELIS.

Ttd

Drs. H. Saifuddin Khalil, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. Hj. St. Hartatia

Rincian biaya :

1. Pemberkasan : Rp 139.000

2. Redaksi : Rp 5.000

3. Materai : Rp 6.000

Jumlah : Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Jayapura, 9 Januari 2013

Untuk Salinan

Panitera

Herlinawaty, S.H, M.H.